



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2019



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN SKPD TA. 2019**

SEKRETARIAT DAERAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

BAB. II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB. III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB. IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.2 Penjelasan pos pos Laporan Operasional

4.1.3 Penjelasan pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.1.2 Penjelasan pos pos Neraca

4.2 Informasi Tambahan



LAMPIRAN-LAMPIRAN

- a. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.2
- b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II (rinci)
- c. Daftar rincian Persediaan dan Berita Acara ***Stock Opname*** Persediaan Pakai Habis dan Barang Operasional Lainnya, (bibit, barang yang belum diserahkan kepada masyarakat, dan obat-obatan apabila ada) per 31 Desember 2019
- d. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah yang telah diterbitkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
- e. Daftar/register terhadap blok karcis yang telah terobek dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
- f. Daftar/register Kontrak Perjanjian dalam hal SKPD memungut pendapatan asli daerah tidak menggunakan SKPD/SKRD/Karcis dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
- g. Daftar penyelesaian piutang dan bukti setornya
- h. Daftar umur piutang/aging schedule
- i. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku lebih dari satu periode akuntansi (1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019)
- j. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebelum tahun 2019 yang dibayar oleh Wajib Pajak/Retribusi tahun 2019 dan sebelumnya tidak tercatat pada Neraca akun Piutang
- k. Daftar/register setoran pendapatan tahun 2019 yang tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- l. Daftar pembayaran hutang belanja 2018
- m. Daftar/bukti memorial atas tambahan hutang tahun 2019
- n. Daftar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
- o. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atas hibah dari Pemerintah Pusat//Provinsi/Kabupaten lain/pihak ketiga
- p. Laporan dana yang dikelola oleh SKPD selain dana dari APBD
- q. Daftar Perolehan Aset Tetap Tahun 2019 yang berasal dari APBD
- r. Daftar aset tetap: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya (dari aplikasi SIMBADA)
- s. Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap
- t. Surat Keputusan Penghapusan Aset
- u. Kertas Kerja Amortisasi Aset Tak Berwujud
- v. Surat Keputusan Penilaian Aset



- w. Surat Keputusan Reklasifikasi Aset
- x. Surat keputusan perubahan/penetapan status pengguna barang
- y. Surat keputusan penghapusan barang operasional lainnya
- z. Berita Acara Pemusnahan Barang
- aa. Surat Keputusan Bupati (SK) tentang pemberian hibah kepada masyarakat dan berita acara serah terima barang (dalam APBD adalah belanja yang diserahkan kepada masyarakat)
- bb. Rincian Barang ke Neraca (dari aplikasi SIMBADA)
- cc. Daftar aset yang dipinjam/dipakai/digunakan oleh pihak ketiga dan dilengkapi dokumennya (jika ada)
- dd. KIB extracomptable yang berisikan :
 - Barang/aset yang harga perolehannya dibawah batas kapitalisasi (berlaku pengadaan mulai tahun 2010)
 - Barang/aset yang sudah dihapuskan akan tetapi belum dimusnahkan/dilelang
- ee. Berita Acara Lelang
- ff. Daftar UP/TUP dan daftar SP2D nihil
- gg. Bukti setor saldo UP/TUP dan bukti setor pengembalianbelanja LS (*Contra Post*) tahun 2019
- hh. Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember2019
- ii. Daftar nama PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun, 30 Januari 2020

Pengguna Anggaran

SUYANTO, S.H., M.H.

NIP. 19640418 199203 1 009



| PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| LAPORAN OPERASIONAL | | | | |
| UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018 | | | | |
| | | | | (dalam Rupiah) |
| Kode Akun | URAIAN | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 | Kenaikan / Penurunan |
| | KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| 8 | PENDAPATAN-LO | 333.821.250,00 | 99.390.027,47 | 234.431.222,53 |
| 8.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 59.880.000,00 | 99.390.027,47 | (39.510.027,47) |
| 8.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | | | |
| 8.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 59.880.000,00 | 99.390.000,00 | |
| 8.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan | | | |
| 8.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | | 27,47 | |
| 8.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 273.941.250,00 | - | 273.941.250,00 |
| 8.3.1 | Pendapatan Hibah | 273.941.250,00 | | |
| 8.3.2 | Pendapatan Darurat | | | |
| 8.3.3 | Pendapatan Lainnya | | | |
| 9 | BEBAN | 46.527.416.404,95 | 42.943.167.970,71 | 3.584.248.434,24 |
| 9.1 | BEBAN OPERASI | 46.527.416.404,95 | 42.943.167.970,71 | 3.584.248.434,24 |
| 9.1.1 | Beban Pegawai | 13.505.298.707,00 | 13.227.916.381,00 | 277.382.326,00 |
| 9.1.2 | Beban Persediaan | 2.141.099.209,00 | 1.525.021.416,00 | 616.077.793,00 |
| 9.1.3 | Beban Jasa | 18.998.533.296,10 | 17.022.584.090,23 | 1.975.949.205,87 |
| 9.1.4 | Beban Pemeliharaan | 2.104.982.285,00 | 1.664.465.651,00 | 440.516.634,00 |
| 9.1.5 | Beban Perjalanan Dinas | 4.795.456.888,00 | 4.437.907.000,00 | 357.549.888,00 |
| 9.1.6 | Beban Bunga | | | |
| 9.1.7 | Beban Subsidi | | | |
| 9.1.8 | Beban Hibah | 545.750.000,00 | 732.500.000,00 | (186.750.000,00) |
| 9.1.9 | Beban Bantuan Sosial | | | |
| 9.1.10 | Beban Penyusutan | 4.322.395.819,85 | 4.216.633.232,48 | 105.762.587,37 |
| 9.1.11 | Beban Amortisasi | 113.600.200,00 | 115.700.200,00 | (2.100.000,00) |
| 9.1.12 | Beban Penyisihan Piutang | 300.000,00 | 440.000,00 | |
| 9.1.13 | Beban Lain-lain | | | |
| 9.3 | KEGIATAN NON OPERASIONAL | (1.745.161.947,65) | (31.321.618,25) | (1.713.840.329,40) |
| | SURPLUS NON OPERASIONAL | | | |
| | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | | 6.750.000,00 | |
| | Surplus Penyelesaian Kewajiban | | | |
| | Surplus dari Kegiatan Non Operasional | | | |
| | Jumlah Surplus Non Operasional | - | 6.750.000,00 | (6.750.000,00) |
| | DEFISIT NON OPERASIONAL | | | |
| | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | 1.745.161.947,65 | 38.071.618,25 | |
| | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka | | | |
| | Defisit dari Kegiatan Non Operasional | | | |
| | Jumlah Defisit Non Operasional | 1.745.161.947,65 | 38.071.618,25 | 1.707.090.329,40 |
| | JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI | (1.745.161.947,65) | (31.321.618,25) | (1.713.840.329,40) |
| | SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (47.938.757.102,60) | (42.875.099.561,49) | (5.063.657.541,11) |



| PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | |
| UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018 | | | |
| | | | (dalam Rupiah) |
| No | URAIAN | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 |
| 1 | EKUITAS AWAL | 11.755.020.154,50 | 54.999.044.715,99 |
| 2 | SURPLUS/DEFISIT-LO | (47.938.757.102,60) | (42.875.099.561,49) |
| 3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN | 112.141.005,52 | (368.925.000,00) |
| 1 | Koreksi Saldo Awal Kas dan Setara Kas | | |
| 2 | Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| 3 | Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| 4 | Koreksi Saldo Awal Kas JKN | | |
| 5 | Koreksi Saldo Awal Kas BLUD | | |
| 6 | Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | | |
| 7 | Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak | | |
| 8 | Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi | | |
| 9 | Koreksi Saldo Awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | | |
| 10 | Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya | | |
| 11 | Koreksi Saldo Awal Persediaan | | |
| 12 | Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen | | |
| 13 | Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen | | |
| 14 | Koreksi Saldo Awal Tanah | 67.872.000,00 | |
| 15 | Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin | | (177.600.000,00) |
| 16 | Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan | | |
| 17 | Koreksi Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan | | |
| 18 | Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya | | |
| 19 | Koreksi Saldo Awal Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| 20 | Koreksi Saldo Awal Tagihan Lainnya | | |
| 21 | Koreksi Saldo Awal Aset Tak Berwujud | | |
| 22 | Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain | | |
| 23 | Koreksi Saldo Awal Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| 24 | Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| 25 | Koreksi Nilai Piutang | 41.330.000,00 | |
| 26 | Koreksi Nilai penyisihan piutang | 3.065.000,00 | |
| 27 | Koreksi Nilai Persediaan | | (378.025.000,00) |
| 28 | Koreksi Penyusutan Aset Tetap | (125.994,48) | 177.600.000,00 |
| 29 | Koreksi Amortisasi | | 9.100.000,00 |
| 30 | Koreksi Double Catat Aset Tetap | | |
| 31 | Selisih Revaluasi Aset Tetap | | |
| 32 | Lain-Lain | | |
| | EKUITAS AKHIR | (36.071.595.942,58) | 11.755.020.154,50 |
| Pangkalan Bun, 30 Januari 2020 | | | |
| Pengguna Anggaran, | | | |
| SUYANTO, S.H., M.H. | | | |
| NIP. 19640418 199203 1 009 | | | |



| PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|
| SEKRETARIAT DAERAH | | | |
| NERACA | | | |
| PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018 | | | |
| (dalam Rupiah) | | | |
| NO | URAIAN | 31 Desember 2019 | 31 Desember 2018 |
| 1 | ASET | | |
| 1.1 | ASET LANCAR | | |
| | Kas dan Setara Kas | | |
| | Kas Yang Dibatasi Penggunaannya | | |
| | Kas Di Bendahara Pengeluaran | | 2.094.200,00 |
| | Kas Di Bendahara Penerimaan | | |
| | Kas JKN | | |
| | Kas BLUD | | |
| | Kas BOS | | |
| | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | | |
| | Investasi Jangka Pendek | | |
| | Piutang Pajak | | |
| | Piutang Retribusi | 6.000.000,00 | 3.065.000,00 |
| | Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi | (300.000,00) | (3.065.000,00) |
| | Beban Dibayar Di muka | 173.630.318,38 | 164.452.800,48 |
| | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | | |
| | Piutang Lainnya | | |
| | Penyisihan Piutang Lainnya | | |
| | Persediaan | 377.348.663,00 | 411.123.313,00 |
| | Jumlah Aset Lancar | 556.678.981,38 | 577.670.313,48 |
| 1.2 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| | Investasi Non Permanen | | |
| | Investasi Permanen | | |
| | Jumlah Investasi Jangka Panjang | - | - |
| 1.3 | ASET TETAP | | |
| | Tanah | 68.221.308.218,67 | 77.870.338.818,67 |
| | Peralatan dan Mesin | 35.358.018.528,00 | 34.032.495.278,00 |
| | Gedung dan Bangunan | 34.844.703.527,24 | 30.485.448.750,38 |
| | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 41.015.287.551,95 | 39.949.205.901,95 |
| | Aset Tetap Lainnya | 1.099.551.000,00 | 1.099.551.000,00 |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 9.724.775.925,47 | 6.975.130.608,47 |
| | Akumulasi Penyusutan | (46.563.027.299,60) | (42.612.728.004,31) |
| | Jumlah Aset Tetap | 143.700.617.451,73 | 147.799.442.353,16 |
| 1.4 | ASET LAINNYA | | |
| | Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| | Tuntutan Ganti Rugi | | |
| | Tagihan Lainnya | | |
| | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| | Aset Tak Berwujud | 631.401.000,00 | 631.401.000,00 |
| | Amortisasi | (503.321.000,00) | (389.720.800,00) |
| | Aset Lain-Lain | 5.430.616.687,26 | 6.720.511.153,95 |
| | Aset Lain-Lain | 7.606.805.504,00 | 9.115.412.032,00 |
| | Akumulasi Aset Lain-lain | (2.176.188.816,74) | (2.394.900.878,05) |
| | Jumlah Aset Lainnya | 5.558.696.687,26 | 6.962.191.353,95 |
| | JUMLAH ASET | 149.815.993.120,37 | 155.339.304.020,59 |



[illegible]

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Sekretariat Daerah adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan sesuai Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 98.275.000,00 atau 34,95 persen dari yang ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2019. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 51.975.987.275,86 atau 93,19



persen dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA.2019.

2. Laporan Operasional memberikan informasi tentang Pendapatan LO dan Beban LO. Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Berdasarkan Laporan ini, total Pendapatan LO adalah sebesar Rp. 333.821.250,00 dan Beban LO adalah sebesar Rp. 46.527.416.404,95
3. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan saldo akhir ekuitas adalah sebesar Rp. (36.071.595.942,58).
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Sekretariat Daerah Tahun 2019. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 149.815.993.120,37 dan Kewajiban sebesar Rp. 493,784,857.00 sehingga Ekuitas Sekretariat Daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 149.322.208.263,37.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019;



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis Sekretariat Daerah

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membantu kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor xxTahunxxxx tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai tugas pokok : “Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Pembinaan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat;



- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- d. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah daerah; dan
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.



2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD dapat terlihat pada ringkasan realisasi fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Ringkasan Capaian Fisik dan Keuangan per 31 Desember 2019

| PROGRAM / KEGIATAN | REALISASI | |
|---|--------------|--------------|
| | FISIK | KEUANGAN |
| | % | % |
| 1 | 2 | 3 |
| PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | 86,78 | 86,77 |
| PENYIAPAN DATA DAN IDENTIFIKASI AWAL LAHAN GAMBUT | 0 | 0 |
| PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN | 86,78 | 86,77 |
| PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, PENGENDALIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM | 99,89 | 98,59 |
| PEMBANGUNAN/ PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TENAGA LISTRIK | 99,91 | 98,6 |
| MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM | 99,28 | 98,17 |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 94,04 | 88,3 |
| PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT | 75,24 | 75,24 |
| PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK | 91,68 | 79,63 |
| PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 82,34 | 82,34 |
| PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS, KDH/ WKDH, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD | 23,64 | 23,63 |
| PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH | 100 | 100 |
| PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 99,54 | 99,21 |
| PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | 98,94 | 93,64 |
| PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR | 99,76 | 97,93 |
| PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA | 77,27 | 76,69 |
| PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR | 89,52 | 89,52 |
| PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN | 99,43 | 97,54 |
| PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR | 100 | 100 |
| PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR | 97,91 | 97,34 |
| PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA | 100 | 100 |
| PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN | 100 | 99,88 |
| RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH | 91,07 | 91,07 |
| RAPAT-RAPAT KOORDINASI KDH / WKDH DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | 93,36 | 93,36 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 98,62 | 98,04 |
| PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN | 100 | 99,99 |
| PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR | 100 | 98,3 |



| | | |
|--|--------------|--------------|
| PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 0 | 0 |
| PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 100 | 99,9 |
| PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR | 100 | 97,34 |
| PENGADAAN MEUBELAIR | 100 | 99,9 |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN | 100 | 99,61 |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS | 0 | 0 |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR | 97,34 | 97,15 |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN | 71,38 | 71,38 |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 86,75 | 86,73 |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR | 0 | 0 |
| PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR | 95,52 | 92,76 |
| REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN | 100 | 99,33 |
| REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR | 100 | 99,33 |
| PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG ASRAMA | 100 | 99,54 |
| PENYEDIAAN JASA SEWA ASRAMA MAHASISWA | 97,75 | 93,67 |
| REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG ASRAMA | 98,84 | 98,47 |
| PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 96,94 | 96,6 |
| PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA | 96,10 | 95,94 |
| PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU | 100 | 99 |
| PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS | 0 | 0 |
| PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN | 0 | 0 |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 73,34 | 72,47 |
| BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 73,34 | 72,47 |
| PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 100 | 98,17 |
| PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN | 100 | 99,9 |
| PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN | 100 | 98,06 |
| PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN | 83,53 | 76,27 |
| PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) | 74,55 | 72,47 |
| PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH | 100 | 99,73 |
| MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | 92,83 | 74,39 |
| PENINGKATAN MANAJEMEN BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 82,50 | 82,26 |
| PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BANTUAN DAN DOKUMENTASI HUKUM | 99,79 | 95,64 |
| KAJIAN PERATURAN PER-UU DAERAH TERHADAP PER-UU YANG BARU, LEBIH TINGGI DAN KESERASIAN ANTARA PER-UU DAERAH | 100 | 99,52 |
| PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 100 | 96,62 |
| SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 100 | 99,63 |
| PEMBERIAN BANTUAN HUKUM | 99,57 | 93,1 |



| | | |
|---|---------------|--------------|
| PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) | 100 | 83,38 |
| PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH | 96,18 | 93,25 |
| PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA | 95,57 | 95,51 |
| PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGADAAN BARANG/JASA | 99,12 | 96,63 |
| MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA | 100 | 63,30 |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 41,91 | 32,39 |
| PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH | 100 | 98,99 |
| PELIPUTAN DAN PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH | 100 | 99,93 |
| DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT | 100 | 99,93 |
| PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI | 64,24 | 64,19 |
| KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH | 90,59 | 90,38 |
| PENUNJANG PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH | 100 | 99,95 |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 98,,08 | 96,71 |
| PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA | 98,46 | 96,95 |
| PEMILIHAN KEPALA DESA | 99,51 | 98,58 |
| PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) | 77,73 | 77,16 |
| MONITORING DAN PELAPORAN PEMILU | 99,14 | 96,68 |
| PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH | 84,5 | 80,34 |
| PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH | 96,07 | 84,22 |
| KERJASAMA ANTAR DAERAH/ PIHAK KETIGA | 82,05 | 82,02 |
| PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KEMASYARAKATAN | 90,13 | 87,94 |
| PELAYANAN, PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN | 89,94 | 87,69 |
| PENYUSUNAN BAHAN KEBIJAKAN DAN PENINGKATAN KESADARAN DI BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | 95,87 | 95,01 |
| MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG KEMASYARAKATAN | 94,3 | 93,87 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PEREKONOMIAN DAERAH | 94,75 | 92,80 |
| PEMANTAUAN DAN EVALUASI BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN POTENSI DAERAH | 93,5 | 90,91 |
| PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN SARANA PEREKONOMIAN | 96,55 | 95,51 |
| PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DAN INSTANSI PEMERINTAH | 99,17 | 98,99 |
| PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DAN INSTANSI PEMERINTAH | 99,17 | 98,99 |



| | | |
|--|-------|-------|
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI | 59,3 | 57,42 |
| PENYUSUNAN, PENATAAN DAN EVALUASI KETATALAKSANAAN PERANGKAT DAERAH | 94,78 | 85,79 |
| PENINGKATAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | 55,42 | 54,31 |
| TOTAL | 94,26 | 91,48 |

2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.3.1 Hambatan dan KendalaPendapatan

Pada tahun 2019 Sekretariat Daerah mengelola 1 (satu) jenis Pendapatan, yaitu Retribusi Daerah akan tetapi terdapat jenis yang tidak mencapai target antara lain:

1. Retribusi Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp. 98.275.000,00 atau 34,94 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 281.221.000,00. Hal ini terjadi karena adanya pengalihan obyek retribusi yang sebelumnya dikelola Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat melalui surat Sekretariat Daerah Nomor : 027/151/BU.III tanggal 15 Agustus 2019 telah diserahkan kepada masing-masing Pengguna Barang dimana Aset rumah dinas tersebut tercatat, yang meliputi : RSUD Sultan Imanuddin, Dinas Kesehatan Daerah, Kec. Pangkalan Lada, TPHP, Dinas Nakertrans dan BPKAD agar pemungutan dapat lebih dioptimalkan. Pengalihan obyek retribusi tersebut berdasarkan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksanaa (LHP) oleh BPK-RI Tahun 2018.

2.3.2 Hambatan dan Kendala Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 51.975.987.275,86 atau 93.19 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 55,777,015,000.00 secara keseluruhan realisasi belanja daerah tersebut 93.19 %, akan tetapi apabila dilihat lebih rinci maka terdapat belanja/program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (pencapaian kurang dari 95%) antara lain :

- a) Kegiatan Penyelesaian Konflik Pertanahan realisasi sebesar Rp 77.792.616,00 atau 86,77 % dari target Rp 89.650.000,00 karena belanja makanan dan minuman rapat untuk memfasilitasi rapat koordinasi penyelesaian konflik pertanahan yang dilaksanakan pada prinsipnya menunggu laporan yang disampaikan pihak kecamatan, desa dan kelurahan. Sehingga volume fasilitasi tergantung pada dokumen laporan yang disampaikan pihak terkait.



- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp 4.928.000,00 atau 75,24 % dari target Rp 6.550.000,00, karena kebutuhan pengiriman surat secara fisik berkurang disebabkan surat dapat dikirim secara elektronik melalui email dan media lainnya, sehingga volume belanja yang direalisasikan lebih kecil dari rencana yang ditargetkan.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp 4.008.910.348,00 atau 79,63 % dari target Rp 5.034.733.960,00 dikarenakan:
 - a. Besaran tagihan penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tidak dapat diprediksi karena sesuai dengan volume pemakaiannya pada tagihan dari PLN, PDAM, TELKOM dan pihak terkait lainnya;
 - b. Beberapa alat komunikasi (telpon) serta layanan TV berlangganan yang disediakan oleh kantor tidak dapat digunakan/dimanfaatkan dan tidak berfungsi optimal dan adanya pemanfaatan alternatif komunikasi lain yang lebih canggih dan mudah terhubung di mana saja.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi sebesar Rp 290.717.500,00 atau 82,34 % dari target Rp 353.062.500,00, dikarenakan:
 - a. Kegiatan pemerintah daerah yang difasilitasi melalui jasa peralatan dan perlengkapan kantor volumenya tidak dapat diprediksi, karena kegiatan ini dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan kesekretariatan guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat terfasilitasi hanya menggunakan peralatan dan perlengkapan kantor milik Sekretariat Daerah, seperti untuk belanja sewa meja kursi, sound system, sewa panggung dan sewa jasa dekorasi.
 - b. Kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan (Pengendalian tidak dilaksanakan secara konsisten dan berjenjang);
 - c. Evaluasi pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan secara konsisten dan berkala. Hal tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi dalam penyusunan perencanaan kerja anggaran kegiatan yang dapat difasilitasi melalui mekanisme APBD Perubahan.
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS, KDH/WKDH, Pimpinan/Anggota DPRD realisasi sebesar Rp 23.634.588,00 atau 23,63 % dari target Rp 100.000.000,00 karena kebutuhan dan jumlah pegawai yang mendapatkan rujukan berobat ke luar daerah tidak dapat diprediksi, dimana kegiatan ini disediakan untuk memfasilitasi rujukan berobat ke Rumah Sakit di luar kota Pangkalan Bun.
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan realisasi sebesar Rp 2.561.318.200,00 atau 93,64 % dari target Rp 2.735.304.000,00 dikarenakan :
 - a. Pada pembayaran honorarium pejabat/panitia PPHP, perhitungan jumlah paket yang dibayarkan tidak dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menghitung paket-paket pekerjaan yang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran tahun berkenaan, sehingga tidak dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang ditetapkan;



- b. Pembayaran Belanja materai tidak teralisasi sesuai dengan volume yang ditargetkan, dimana jumlah realisasi menyesuaikan dengan penggunaan materai untuk proses SPJ akibat dari kurangnya pengendalian dan evaluasi realisasi belanja secara berkala;
 - c. Pembayaran honorarium tenaga kontrak tidak terealisasi karena jumlah kehadiran pegawai tidak tetap/tenaga kontrak tidak penuh sehingga besaran honorarium tenaga kontrak menyesuaikan kehadiran.
- g) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja realisasi sebesar Rp 81.328.000,00 atau 76,69 % dari target Rp 106.050.000,00, karena kegiatan ini dianggarkan untuk mendukung peralatan kerja agar dapat berfungsi dengan baik dan optimal, dan realisasi nya yang tidak tercapai karena menyesuaikan dengan volume dan kebutuhan peralatan kerja yang mengalami kerusakan dan pemeliharaan di tahun 2019, diantaranya:
- a. Pada komputer mainframe/Server LPSE tidak mengalami penurunan fungsi dan kerusakan sehingga tidak dilaksanakan pemeliharaan pada barang tersebut;
 - b. Jumlah laptop, printer dan komputer yang memerlukan pemeliharaan volumenya cukup sedikit;
 - c. Radio handy talkie tidak mengalami penurunan fungsi dan kerusakan sehingga tidak dilaksanakan pemeliharaan pada barang tersebut.
- h) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor realisasi sebesar Rp 178.994.875,00 atau 89,52 % dari target Rp 199.943.475,00, karena pengadaan head printer passport UKK Imigrasi masih cukup untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan pembuatan passport, sehingga mempengaruhi penyerapan pada kegiatan ini.
- i) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah realisasi sebesar Rp 1.075.539.769,00 atau 91,07 % dari target Rp 1.180.950.000,00 karena belanja perjalanan dinas yang dianggarkan dan disediakan menyesuaikan dengan kebutuhan koordinasi dan jumlah undangan rakor ke pemerintah provinsi, pusat serta daerah lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur Sekretariat Daerah
- j) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi KDH/WKDH dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya realisasi sebesar Rp 714.193.239, 00 atau 93,36 % dari target Rp 765.000.000,00, karena jumlah kegiatan perjalanan dinas dalam kegiatan ini mengakomodir kegiatan rapat dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya yang dilaksanakan oleh KDH/WKDH menyesuaikan dengan kebutuhan koordinasi serta jumlah undangan Rakor.
- k) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan realisasi sebesar Rp 147.328.000,00 atau 71,38 % dari target Rp 206.400.000,00, dikarenakan:
- a. Kendaraan jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak memerlukan banyak pemeliharaan berupa penggantian suku cadang dan jasa service;
 - b. Volume pelaksanaan tugas kedinasan ke luar daerah yang dilaksanakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah cukup banyak sehingga anggaran BBM kendaraan jabatan tidak terserap sepenuhnya.



- l) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional realisasi sebesar Rp 372.041.735,00 atau 86,73 % dari target Rp 428.970.000,00, dikarenakan:
 - a. Terdapat kendaraan dinas yang dipinjamkaikan kepada pihak lain sehingga tidak dilakukan pemeliharaan pada unit tersebut;
 - b. Biaya perbaikan / penggantian suku cadang tidak dapat diprediksi jumlahnya karena menyesuaikan kerusakannya.
- m) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor realisasi sebesar Rp 115.060.000,00 atau 92,76 % dari target Rp 124.040.000,00, karena pengadaan genset baru dapat direalisasikan pada akhir tahun sehingga penggunaan belanja BBM operasional genset pun hanya dapat digunakan selama 1 bulan.
- n) Kegiatan Penyediaan Jasa Sewa Asrama Mahasiswa realisasi sebesar Rp 355.931.483,00 atau 93,67 % dari target 380.000.000,00, dikarenakan:
 - a. Belanja perjalanan dinas teralisasi sesuai SPD (Surat Perjalanan Dinas) rampung dengan nominal realisasi perjalanan dinas di bawah Standar Biaya Umum (SBU),sehingga tidak terealisasi secara maksimal.
 - b. Besaran sewa asrama mahasiswa yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan harga setelah proses negosiasi, sehingga mempengaruhi realisasi pada kegiatan ini.
- o) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan realisasi sebesar Rp 347.131.284,00 atau 72,47 % dari target Rp 479.000.000,00, karena realisasi belanja berdasarkan pengajuan keikutsertaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur yang diikuti oleh pegawai SETDA sehingga mempengaruhi biaya bimbingan teknis dan perjalanan dinas pada kegiatan ini.
- p) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) realisasi sebesar Rp 151.153.336,00 atau 72,47 % dari target Rp 208.579.900,00, karena kegiatan visitasi dan penilaian LPSE untuk meningkatkan standardisasi layanan pengadaan tidak dilaksanakan sehingga terjadi inkonsistensi antara target perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan mempengaruhi realisasi pada kegiatan ini.
- q) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan realisasi sebesar Rp 95.159.500,00 atau 82,26 % dari target Rp 115.579.600,00, dikarenakan:
 - a. Belanja makan minum rapat sebagian ada yang menggunakan snack tanpa makan (menyesuaikan waktu pelaksanaan rapat) sehingga masih terdapat sisa anggaran,
 - b. Terdapat 1 kali perjalanan dinas TEPRA yang tidak dilaksanakan karena bertepatan dengan kegiatan lain dan 1 kali perjalanan dinas ke propinsi untuk konsultasi tidak dilaksanakan, serta perjalanan dinas dalam daerah ke 6 kecamatan hanya dilaksanakan ke 3 kecamatan saja karena waktu tidak mencukupi setelah anggaran perubahan.
- r) Kegiatan Peningkatan Manajemen Bidang Administrasi Pembangunan realisasi sebesar Rp 95.159.500,00 atau 82,26 % dari target Rp 115. 679. 600,00 , karena kegiatan koordinasi ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi terkait pemenuhan data dukungan kebijakan



tidak dilaksanakan dan jumlah sumber daya aparatur yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan sehingga mempengaruhi pada realisasi kegiatan ini.

- s) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum realisasi sebesar Rp 445.972.090,00 atau 93,10 % dari target Rp 479.006.450,00, karena realiasi untuk belanja administrasi serta transportasi dan akomodasi yang dianggarkan untuk konsultan bantuan hukum tidak tercapai, yang disebabkan tidak ada gugatan perkara perdata baru yang masuk dan administrasi konsultan hukum/ pengacara dilaksanakan sesuai dengan permasalahan hukum yang ditangani.
- t) Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) realisasi sebesar Rp 33.078.752,00 atau 83,38 % dari target Rp 39.670.000,00, karena lokasi kegiatan diseminasi yang semula diselenggarakan dengan fasilitas sewa gedung, sewa kendaraan, sewa kursi mengalami perubahan lokasi pelaksanaan yaitu di Aula Kecamatan yang tidak perlu menyewa.
- u) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa realisasi sebesar Rp 39.497.500,00 atau 63,30 % dari target Rp 62.400.000,00, dikarenakan:
 - a. Anggaran belanja makan minum rapat tidak terealisasi seluruhnya, dimana yang ditargetkan untuk personil rapat sejumlah 33 orang selama 8 kali rapat, sedangkan dalam pelaksanaannya peserta rapat hanya berkisar 22 orang (personil bagian PBJ, anggota Pokja dari luar bagian PBJ) serta ada rapat yang dilaksanakan untuk 1 kali mengundang SKPD lain sehingga jumlah peserta rapat tidak sama dengan rencana kegiatan;
 - b. Perjalanan dinas yang untuk monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa di desa ke 6 kecamatan untuk jumlah personil Tim Monev tidak sesuai dengan rencana sehingga terjadi keterbatasan jumlah aparatur pelaksana di bagian PBJ.
- v) Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/LN realisasi sebesar Rp. 315.189.113,00 atau 64,19 % dari target Rp. 491.000.000,00 karena volume penerimaan kunjungan kerja menentukan realisasi kegiatan ini, sehingga untuk belanja sewa gedung, sewa sarana mobilitas darat dan air untuk memberikan dan memfasilitasi tamu- tamu daerah untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak terealisasi.
- w) Kegiatan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah realisasi sebesar Rp. 268.870.369,00 atau 90,38 % dari target sebesar Rp.297.500.000,00 karena fasilitas sewa sarana mobilitas darat yang dianggarkan tidak terealisasi karena pada pelaksanaan kunjungan kerja/inspeksi tidak memerlukan tambahan kendaraan selain kendaraan jabatan/dinas/operasional.
- x) Kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) realisasi sebesar Rp 35.436.134,00 atau 77,16 % dari target Rp 45.925.000,00, karena pelaksanaan koordinasi, konsultasi serta evaluasi sesuai pertahapan penyusunannya, dan besaran realisasi keuangan



sesuai dengan biaya riil pelaksanaan kegiatan, sedangkan perencanaan anggaran menggunakan indeks biaya tertinggi yang tertuang dalam SBU.

- y) Kegiatan Penyiapan Data dan Informasi Pembentukan, penataan dan pengembangan wilayah realisasi sebesar Rp 88.177.115,00 atau 80,34 % dari target Rp 109.752.500,00, karena mayoritas data dan informasi desa sebagai syarat administratif untuk memekarkan wilayah banyak yang tidak terpenuhi, sehingga penggunaan anggaran untuk proses fasilitasi rapat, penggandaan data/dokumen serta koordinasi ke pihak terkait juga mempengaruhi realisasi pada kegiatan ini.
- z) Kegiatan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah realisasi sebesar Rp 91.043.383,00 atau 84,22% dari target Rp 108.104.900,00, karena beban pekerjaan tambahan yang tidak seimbang dengan jumlah aparatur sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan kurangnya pengendalian internal secara berjenjang dan evaluasi kegiatan tidak dijadikan dasar untuk penentuan kebijakan.
- aa) Kegiatan kerjasama antar daerah/pihak ketiga realisasi sebesar Rp 88.907.190,00 atau 82,02 % dari target Rp 108.399.900,00, karena kegiatan penandatanganan MOU dilakukan desk to desk dan kegiatan ini menyesuaikan jadwal pimpinan dengan pihak ketiga yang melaksanakan kerjasama sehingga mempengaruhi realisasi pada kegiatan ini.
- bb) Kegiatan pelayanan, pembinaan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan realisasi sebesar Rp 4.938.894.211 atau 87,69 % dari target Rp 5.631.950.000,00 dikarenakan:
 - a. Berkurangnya penerima insentif penghulu non PNS dikarenakan ada yang meninggal dunia;
 - b. Berkurangnya penerima insentif guru ngaji dikarenakan pindah domisili atau tidak lagi mengajar;
 - c. Pada penyelenggaraan Kobar Bersholawat, beberapa item belanja barang/jasa tidak di SPJ kan dikarenakan telah diakomodir oleh pihak ketiga.
- cc) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kemasyarakatan realisasi sebesar Rp 43.160.800,00 atau 93,87 % dari target Rp 45.979.800,00, karena besaran realisasi keuangan sesuai dengan biaya riil pelaksanaan kegiatan, sedangkan perencanaan anggaran menggunakan indeks biaya tertinggi yang tertuang dalam SBU.
- dd) Kegiatan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah realisasi sebesar Rp 64.470.313,00 atau 90,91 % dari target Rp 70.914.800,00. karena kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai target adalah pada belanja makan minum rapat. Hal ini dikarenakan ada beberapa agenda rapat yang telah direncanakan tidak jadi dilaksanakan karena sulitnya menyusun jadwal dengan pihak yang berkompeten untuk dilakukan rapat sehingga koordinasi dilakukan secara langsung dengan instansi/pihak terkait.
- ee) Kegiatan penyusunan, penataan dan evaluasi ketatalaksanaan perangkat daerah realisasi sebesar Rp 70.175.591,00 atau 85,79% dari target Rp 81.805.000,00, karena kesediaan waktu



narasumber/pemateri direncanakan 2 orang namun pelaksanaannya pemateri yang dapat hadir hanya 1 orang saja.

- ff) Kegiatan peningkatan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah realisasi sebesar Rp 406.073.265,00 atau 54,31 % dari target sebesar Rp 747.646.500,00, karena kajian akademis reorganisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten kotawaringin barat (32 SKPD) yang direncanakan pada kegiatan ini dalam APBD Perubahan tidak dapat terlaksana sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan dampak dari adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap penyederhanaan birokrasi.



KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman kepada: (1) kebijakan akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat



Tahun Anggaran 2019, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut:

- **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

- **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a) Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau



kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

3. 2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu :

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Basis Akrua untuk pengakuan pada Laporan: Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrua adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akrua tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis akrua mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan



nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*periodicity*)



Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

f. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2019 tidak ada perubahan metode akuntansi.

3.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang terdiri dari: PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD, dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh: Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengguna anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d. 11.

Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 (yang dipergunakan sebagai data pembanding atas realisasi per 31 Desember 2019) telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.



3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

3.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki hak atas pendapatan
- b. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- a. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.



- b. Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan-LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dimana apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dimuka. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



Belanja diakui pada saat :

- a. Pada saat diterbitkan SP2D LS;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi asset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

3.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain : Pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

3.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. PD. Agrotama Mandiri
3. PD. Bank Pengkreditan Rakyat Marunting Sejahterah
4. PT. Bank Kalteng
5. PT. JAMKRIDA



Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klarifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah, yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai
- f. Kontruksi Dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Yang termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari



suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;

- c. Aset Tidak Berwujud, adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contohnya adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
- d. Aset Lain-lain, yaitu aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

3.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*no-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.



Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Laporan keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.



Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK SKPD dan RK PPKD.

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

1. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis retribusi, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

a. Piutang Pajak

| No | Kualitas Piutang Pajak | Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang) |
|----|------------------------------|---|
| 1. | Lancar (kurang dari 1 tahun) | 5% |



| | | |
|----|-------------------------------|------|
| 2. | Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun) | 10% |
| 3. | Diragukan (2 s/d 3 tahun) | 50% |
| 4. | Macet (di atas 3 tahun) | 100% |

b. Piutang Retribusi

| No | Kualitas Piutang Retribusi | Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang) |
|----|---|---|
| 1. | Lancar (sampai dengan jatuh tempo) | 5% |
| 2. | Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo) | 10% |
| 3. | Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo) | 50% |
| 4. | Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo) | 100% |

c. Piutang Tuntutan Ganti Rugi

| No | Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi | Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang) |
|----|--|---|
| 1. | Lancar (sampai dengan jatuh tempo) | 5% |
| 2. | Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo) | 10% |
| 3. | Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo) | 50% |
| 4. | Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo) | 100% |

d. Piutang Karena Perikatan Perjanjian

| No | Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian | Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang) |
|----|--|---|
| 1. | Lancar (sampai dengan jatuh tempo) | 5% |
| 2. | Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama) | 10% |
| 3. | Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua) | 50% |
| 4. | Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga) | 100% |



3. Pengakuan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi asset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan
- c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan. Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA.

4. Pengakuan belanja pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitaliasi sebagai asset tetap) jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara :
Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/kenyamanan
- b) Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang)
Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap yang telah ditetapkan

Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara asset tetap meskipun jumlahnya material, tetapi digolongkan sebagai *revenue expenditure*. Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*Current year*).

5. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan asset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

Batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap:



1. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00.
2. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti : teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi.
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran secara bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll.
4. Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00

6. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Pengakuan Penyusutan untuk Perolehan aset tetap sebelum tahun 2019 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual proses penyusutan dimulai awal tahun berikutnya, untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2019 atau setelah diberlakukan basis akrual pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal BAST.

7. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Surplus Defisit atau Laporan Operasional (LO) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.



Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 101,340,000.00 atau 36.04 persen dari yang dianggarkan,

Realisasi pendapatan Retribusi daerah, terdiri dari :

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 98.275.000,00 atau 36.04 persen dari yang dianggarkan,

| No. | Uraian | Realisasi | | Kenaikan/ Penurunan (%) |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------------|
| | | 2019 | 2018 | |
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 98.275.000,00 | 99.390.027,47 | 98,88 |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat penurunan realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Penyebab penurunan realisasi pendapatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penurunan jumlah obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah terutama rumah dinas karena dikembalikan kepada SKPD pengguna yang memiliki aset rumah dinas tersebut.
2. Penurunan objek retribusi berupa Aula Antakusuma karena telah dihapuskan dipertengahan tahun 2019.

4.1.1.2 Belanja

| No. | Uraian | Realisasi | | Kenaikan/ Penurunan |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | 2019 | 2018 | |
| 1 | Belanja Pegawai | 13.471.110.392,00 | 12.771.252.372,00 | 699.858.020,00 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.612.523.140,00 | 25.303.256.654,00 | 3.309.266.486,00 |
| 3 | Belanja Modal | 9.892.353.743,86 | 11.457.202.808,47 | - 1.564.849.064,61 |

- Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :



4.1.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp. 13.471.110.392,00 atau 98,33 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk beban tahun 2018 yang menjadi utang jangka pendek pada neraca tahun 2018 sebesar Rp.456.570.976,- yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 00095/BTL/SP2D-LS/2019 Tanggal 29 Januari 2019 untuk pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) ub. Desember 2018 dan sebesar Rp. 1.137.066,- yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 01405/BL/SP2D-LS/2019 untuk Pembayaran Kekurangan Gaji PNS.

4.1.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 sebesar Rp. 28.612.523.140,00 atau 89,11 persen dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pegawai tersebut termasuk didalamnya pembayaran untuk beban tahun 2018 yang menjadi utang jangka pendek pada Neraca tahun 2018 sebesar Rp. 5.679.700,- yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 00066/BL/SP2D-LS/2019 Tanggal 8 Februari 2019 untuk pembayaran tagihan rekening air kantor Bupati ub. Desember 2018 dan sebesar Rp. 47.507.394,- yang dibayarkan melalui SP2D Nomor 00502/SP2D-LS/2019 untuk Pembayaran tagihan Astinet server LPSE ub. Oktober, November dan Desember 2019.

4.1.1.2.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2019 sebesar Rp. 9.892.353.743,86 atau 99,25 persen dari yang dianggarkan. Dari jumlah realisasi Belanja Modal tersebut menambah nilai Aset Tetap Sekretariat Daerah sebesar Rp. 9.892.353.743,86 dengan kata lain semua realisasi Belanja Modal menghasilkan Aset Tetap.

4.1.2 Penjelasan Pos pos Laporan Operasional

4.1.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.

Adapun penjelasan masing-masing akun pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 333.821.250,00.



Selanjutnya PAD TA 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh Sekretariat Daerah tarifnya ditetapkan melalui Perda. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah s.d 31 Desember 2019 sebesar Rp. 59.880.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Retribusi Daerah Rp. 59.880.000,00.

b. Lain-lain Pendapatan yang sah

Rekening ini menggambarkan hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas Lain-lain Pendapatan yang sah pada Laporan Operasional untuk periode 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 273,941,250.00.

Selanjutnya Lain-lain Pendapatan yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi sebesar Rp. 273.941.250,- sesuai dengan Surat Pernyataan nomor : 1487.NH/03.04/SDE/2019.

4.1.2.2 Beban-LO

Beban LO merupakan beban/pengeluaran yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi dalam tahun 2019, sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 13.505.298.707,00.

b. Beban Persediaan

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo pemakaian atas barang-barang persediaan periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 2,141,099,209.00

c. Beban Jasa

Beban Jasa merupakan saldo pemakaian atas penggunaan jasa periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 18.998.533.296,10.



d. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan merupakan saldo pemeliharaan barang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 2.104.982.285,00

e. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo perjalanan dinas periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 4.795.456.888,00

f. **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan saldo pemberian barang kepada pihak ketiga periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 545.750.000,00

g. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo beban penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan perhitungan beban penyisihan piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 300.000,00.

h. **Beban Amortisasi**

Beban Amortisasi merupakan saldo beban Aset yang tak berwujud sebesar Rp. 113.600.200,00.

i. **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan merupakan saldo Beban Penyusutan yang berasal dari perhitungan penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.322.395.819,85.

4.1.2.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yaitu surplus/defisit sebesar Rp (47.938.757.102,60).

4.1.3 Penjelasan Pos pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Sekretariat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Saldo awal ekuitas tahun 2019 sebesar Rp. 11,755,020,154.50 merupakan saldo awal 1 Januari 2019.
- b. Surplus/defisit–LO sebesar Rp. (47.938.757.102,60) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2019.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. 112.141.005,52 disebabkan oleh:

-



- Koreksi saldo awal tanah sebesar Rp. 67.872.000,00 yang merupakan penilaian aset tanah di Kalimati Lama
- Koreksi nilai piutang sebesar Rp. 41.330.000,00 merupakan koreksi dari nilai Piutang yang merupakan kurang bayar retribusi rumah dinas karena diberlakukannya tarif baru sesuai temuan BPK
- Koreksi nilai penyisihan piutang sebesar Rp. 3,065,000.00 merupakan penyelesaian piutang tahun sebelumnya.
- Koreksi Penyusutan asset tetap sebesar Rp. (125,994.48) merupakan selisih nilai atribusi bangunan gedung yang baru diatribusikan ditahun 2019.

d. Sehingga saldo akhir ekuitas sebesar Rp. (36.071.595.942,58).

4.1.4 Penjelasan Pos pos Neraca

4.1.4.1 Aset Lancar

4.1.4.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan(TUP) yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan merupakan penerimaan pendapatan tahun berjalan akan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan Bendahara Penerimaan belum menyetorkan ke Kas Daerah, yaitu sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.4 Kas JKN

Besarnya Saldo JKN per 31 Desember 2019 Rp. 0,00.

4.1.4.1.5 Kas BLUD

Besarnya Saldo BLUD per 31 Desember 2019 Rp. 0,00.

4.1.4.1.6 Kas BOS

BesarnyaSaldo Kas BOS per 31 Desember 2019 Rp. 0,00.



4.1.4.1.7 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00.

4.1.4.1.8 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 6.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 31 Desember 2019 |
|----|--|------------------|
| 1. | Piutang Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 6.000.000 |
| | | |
| | T o t a l | 6.000.000 |

4.1.4.1.9 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan dalam Neraca merupakan nilai yang dapat direalisasikan.Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 300.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

| Per 31 Desember 2019 | | |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Piutang lancar | 6.000.000 | |
| Penyisihan piutang lancar | | (300.000,00) |
| Piutang kurang lancar | xxx | |
| Penyisihan piutang kurang lancar | | (xxx) |
| Piutang diragukan | xxx | |
| Penyisihan piutang diragukan | | (xxx) |
| Piutang macet | xxx | |
| Penyisihan piutang macet | | (xxx) |

4.1.4.1.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.11 Penyisihan Piutang Bagian Lancar TGR

4.1.4.1.12 Piutang Lainnya



Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00, sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.1.13 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang lainnya yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang lainnya yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan. Penyisihan Piutang lainnya per 31 Desember 2019 adalah (Rp 0,00) sedangkan per 1 Januari 2019 sebesar (Rp 0,00)

4.1.4.1.14 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 377,348,663.00, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 31 Desember 2019 |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 1. | Persediaan alat tulis kantor | 377,348,663.00 |
| 2. | Persediaan alat listrik | 0 |
| 3. | Persediaan material/bahan | 0 |
| 4. | Persediaan benda pos | 0 |
| 5. | Persediaan bahan Bakar | 0 |
| 6. | Persediaan Bahan Makanan Pokok | 0 |
| 7. | Persediaan benda Berharga | 0 |
| 8. | Persediaan buku | 0 |
| 9. | Persediaan lainnya | 0 |
| 10. | Persediaan Barang operasional | 0 |
| | Total | 377,348,663.00 |

4.1.4.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 190,263,644,751.3300

Posisi Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No | Uraian | Per 31 Desember 2019 |
|----|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Tanah | 68,221,308,218.67 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 35,358,018,528.00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 34,844,703,527.24 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 41,015,287,551.95 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 1,099,551,000.00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 9,724,775,925.47 |
| | Total | 190,263,644,751.33 |



4.1.4.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 68.221.309.218,67

Mutasi/perubahan Tanah tersebut adalah sebagai berikut:

| | | |
|--|----|-------------------|
| Saldo Awal | Rp | 77.870.338.818,67 |
| Penambahan : | | |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja modal | Rp | - |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa | | |
| Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | 269.332.400,00 |
| Hasil Penilaian | | |
| Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap) | Rp | - |
| Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat) | | |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | 67.873.000,00 |
| Hibah | Rp | - |
| Jumlah | Rp | 337.205.400,00 |
| Pengurangan | | |
| Mutasi/pindahan ke SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | 9.784.335.000,00 |
| Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap) | Rp | - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit) | Rp | 201.900.000 |
| Penghapusan | Rp | - |
| Jumlah | Rp | 9.986.235.000,00 |
| Saldo Akhir | Rp | 68.221.309.218,67 |

Penambahan Tanah tidak sama dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan oleh penambahan dan pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh Belanja. Penambahan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penilaian Tanah sebesar Rp. 67.872.000,- untuk penilaian tanah di Kalimati lama sesuai dengan SK Penilaian Nomor Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor : 032/113/IV.I/BPKAD/2019 tentang Penetapan Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019..
2. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di Kelurahan baru Kec. Arsel dengan luas 13.220 M2 sebesar Rp. 264.400.000,- sesuai dengan SP2D Nomor :27268/BL/SP2D-LS/2019 Tanggal 6 desember 2019.
3. Biaya pensertifikatan tanah sebesar Rp. 4.932.400,00.

Sedangkan penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja telah sama dengan realisasi Belanja Modal Tanah yaitu sebesar Rp. 0,-

1. Pengalihan Status Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 9.784.335.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 028/175/BU.III/2019.
2. Reklas ke Aset lainnya sebesar Rp. 41.200.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai BMD nomor : 028/192/BU.III/2019 Tanggal 24 Juni 2019.
3. Reklas ke Aset lainnya sebesar Rp. 147.900.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai BMD nomor : 028/04/BU.III/2019 Tanggal 10 Januari 2019.



- 4. Reklas ke Aset lainnya sebesar Rp. 12.800.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai BMD nomor : 028/122/BU.III/2019 Tanggal 10 Juni 2019.

Pada Sekretariat Daerah memiliki 289 persil tanah, dengan rincian bukti:

- 1. 27 persil SKT dan Surat Asal
- 2. 242 persil sertifikat
- 3. 13 persil belum memiliki bukti apapun.

4.1.4.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 35,358,018,528.00.

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|-------------------|
| Saldo Awal Peralatan dan Mesin | Rp | 34,032,495,278.00 |
| Penambahan : | | |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja modal | Rp | 1,809,563,250.00 |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa | | |
| Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | - |
| Hasil Penilaian | | |
| Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap) | Rp | - |
| Reklas dari aset lainnya (aset rusak berat) | | |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Hibah | Rp | - |
| Jumlah | Rp | 1,809,563,250.00 |
| Pengurangan | | |
| Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | - |
| Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap) | Rp | - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit) | Rp | 484,040,000.00 |
| Penghapusan | Rp | - |
| Jumlah | Rp | 484,040,000.00 |
| Saldo Akhir | Rp | 35,358,018,528.00 |

Dengan demikian penambahan Peralatan dan Mesin sama persis dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan tidak terdapat transaksi yang tidak dipengaruhi oleh realisasi belanja.

Sedangkan penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja telah sama dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp. 1.809.563.250,-

Pengurangan Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut: :

- 1. Reklas ke Aset lainnya sebesar Rp. 284.040.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai BMD nomor : 028/89/BU.III/2019 Tanggal 6 februari 2019.
- 2. Reklas ke Aset lainnya sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai BMD nomor : 028/97/BU.III/2019 Tanggal 28 Mei 2019.



4.1.4.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 34.844.703.527,24.
Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|-------------------|
| Saldo Awal Gedung dan Bangunan | Rp | 30.485.448.750,38 |
| Penambahan : | | |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja modal | Rp | 1.952.440.093,86 |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa | | |
| Mutasi/pindahan dari SKPD lain Pengalihan Status | Rp | - |
| Hasil Penilaian | | |
| Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap) | Rp | 2.588.564.683,00 |
| Reklas dari aset lainnya (Aset Rusak Berat) | | |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Hibah | | |
| Jumlah | Rp | 4.541.004.776,86 |
| Pengurangan | | |
| Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | - |
| Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap) | Rp | - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit) | Rp | 181.750.000,00 |
| Penghapusan | | |
| Jumlah | Rp | 181.750.000,00 |
| Saldo Akhir | Rp | 34.844.703.527,24 |

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan oleh penambahan dan pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh Belanja. Penambahan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reklas Masuk sesama Aset tetap sebesar Rp. 2.588.564.683,- yang merupakan reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang kegiatannya selesai ditahun 2019.

Sedangkan penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja telah sama dengan realisasi Belanja Modal Gedung danBangunan yaitu sebesar Rp. 1.952.440.093.86,-

Pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut: :

1. Reklas ke Aset lainnya sebesar Rp. 181.750.000,- sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai BMD nomor : 028/04/BU.III/2019 Tanggal 10 Januari 2019.



4.1.4.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.41.015.287.551,95.

Mutasi/perubahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|-------------------|
| Saldo Awal Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan | Rp | 39.949.205.902,95 |
| Penambahan : | | |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja modal | Rp | 792.140.400,00 |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa | | |
| Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | - |
| Hasil Penilaian | | |
| Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap) | Rp | - |
| Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat) | | |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Hibah | Rp | 273.941.250,00 |
| Jumlah | Rp | 1.066.081.650,00 |
| Pengurangan | | |
| Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | - |
| Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap) | Rp | - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit) | | |
| Penghapusan | Rp | - |
| Jumlah | Rp | - |
| Saldo Akhir | Rp | 41.015.287.552,95 |

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak sama dengan Belanja Modal, hal ini disebabkan oleh penambahan dan pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh Belanja. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi sebesar Rp. 273.941.250,- sesuai dengan Surat Pernyataan nomor : 1487.NH/03.04/SDE/2019

Sedangkan penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja telah sama dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yaitu sebesar Rp. 792.140.000,-

4.1.4.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.099.551.000,00



Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

| | | |
|--|----|---------------|
| Saldo Awal Aset Tetap Lainnya | Rp | 1.099.551.000 |
| Penambahan : | | |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja modal | Rp | - |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa | | |
| Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | - |
| Hasil Penilaian | | |
| Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap) | Rp | - |
| Reklas dari aset lainnya (Aset rusak berat) | | |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Hibah | Rp | - |
| Jumlah | Rp | - |
| Pengurangan | | |
| Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | - |
| Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap) | Rp | - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit) | | |
| Penghapusan | Rp | - |
| Jumlah | Rp | - |
| Saldo Akhir | Rp | 1.099.551.000 |

Tidak ada penambahan maupun pengurangan dalam aset tetap lainnya.

4.1.4.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 9.724.775.925,47.,

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|----|------------------|
| Saldo Awal Konstruksi dalam pengerjaan | Rp | 6.975.130.608,47 |
| Penambahan : | | |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja modal | Rp | 5.338.210.000,00 |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa | | |
| Mutasi/pindahan dari SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | - |
| Hasil Penilaian | | |
| Reklasifikasi Masuk (sesama aset tetap) | Rp | - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Hibah | Rp | - |
| Jumlah | Rp | 5.338.210.000,00 |
| Pengurangan | | |
| Mutasi/pindah ke SKPD lain / Pengalihan Status | Rp | - |
| Reklasifikasi Keluar (sesama aset tetap) | Rp | 2.588.564.683,00 |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp | - |
| Reklas ke aset lainnya (Barang RB/SK belum terbit) | | |
| Penghapusan | Rp | - |
| Jumlah | Rp | 2.588.564.683,00 |
| Saldo Akhir | Rp | 9.724.775.925,47 |



Penambahan yang dipengaruhi oleh Belanja yaitu sebesar Rp. 5.338.210.000,- bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Reklasifikasi keluar (sesama Aset Tetap) ke klasifikasi Bangunan dan Gedung karena pada tahun 2019 bangunan Gedung LPTQ telah selesai seluruh pembangunannya sebesar Rp. 2.588.564.683,00.

Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- 1. Pembangunan Rumah Jabatan Bupati Tahap II dengan total nilai sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.317.805.000,- yang terdiri dari kontrak nomor 027/SP.01/Fsk/BU.III/2019 tahun 2019 senilai Rp xxx, kontrak Nomor 027/SP.03/Konsul/BU.III tahun 2019 senilai Rp 152.570.000.
- 2. Pembangunan Aula Kantor Bupati yang masih dalam tahap perencanaan pada Tahun 2019 dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 senilai Rp. 76.640.000,00 kontrak nomor 027/SPK.100/BU.III/2019.

4.1.4.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan hasil koreksi penyusutan pada aset tetap Sekretariat Daerah dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 adalah (Rp.46,563,027,299.60), dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Akumlasi Penyusutan |
|-----|----------------------------|---------------------|
| 1. | Peralatan dan Mesin | 28,392,740,523.7100 |
| 2. | Gedung dan Bangunan | 8,377,104,682.7100 |
| 3. | Jalan Irigasi dan Jaringan | 9,793,182,093.1800 |
| | Total | 46,563,027,299.6000 |

4.1.4.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.558.696.687,26.

4.1.4.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.



4.1.4.3.2 Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.3.3 Tagihan Lainnya

Tagihan Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.3.4 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan tagihan piutang lainnya yang mempunyai masa tagih lebih dari 1(satu) tahun. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

1.1.4.3.5 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 631.401.000,00.

Mutasi/perubahan saldo Aset Tak Berwujudtersebut adalah sebagai berikut :

| | |
|---|----------------|
| Saldo Awal Aset Tak Berwujud | 631.401.000,00 |
| Penambahan : | |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja modal | Rp - |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa | |
| Mutasi/pindahan dari SKPD lain | Rp - |
| Hasil Penilaian | |
| Reklasifikasi Masuk (dari aset tetap) | Rp - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp - |
| Hibah | Rp - |
| Jumlah | Rp - |
| Pengurangan | |
| Mutasi/pindah ke SKPD lain | Rp - |
| Reklasifikasi Keluar (ke aset tetap) | Rp - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp - |
| Penghapusan | Rp - |
| Jumlah | Rp - |
| Saldo Akhir | Rp 631.401.000 |

Tidak ada penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud.

1.1.4.3.6 Amortisasi

Saldo Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar (Rp 503,321,000,-) yang merupakan nilai dari koreksi amortisasi tahun-tahun sebelumnya dan beban amortisasi tahun 2019. Rinciannya adalah sebagai berikut :



| DAFTAR ASET TAK BERWUJUD | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 | | | | | | | | | |
| No. | Uraian | Tanggal Perolehan | Masa Manfaat | Tahun Mulai Penyusutan | Nilai | Penyusutan Per Tahun | Beban Amortisasi 2019 | Akumulasi Amortisasi 2018 | Akumulasi Amortisasi 2019 |
| 1 | Software window server | 11/25/2010 | 5 | 2011 | 45,000,000 | 9,000,000 | - | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 2 | Software Anti Virus server | 11/25/2010 | 5 | 2011 | 500,000 | 100,000 | - | 500,000 | 500,000 |
| 3 | Software MS server | 8/22/2011 | 5 | 2012 | 2,500,000 | 500,000 | - | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 4 | Software Anti Virus server | 8/22/2011 | 5 | 2012 | 4,900,000 | 980,000 | - | 4,900,000 | 4,900,000 |
| 5 | Aplikasi WEB | 12/19/2013 | 5 | 2014 | 10,500,000 | 2,100,000 | - | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 6 | Master Plant Rujab | 12/18/2014 | 5 | 2015 | 297,451,000 | 59,490,200 | 59,490,200 | 237,960,800 | 297,451,000 |
| 7 | Software Aplikasi Stok Barang | 12/10/2015 | 5 | 2016 | 19,500,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 11,700,000 | 15,600,000 |
| 8 | Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan / Pengolahan Informasi Daerah (PPID) | 8/18/2016 | 5 | 2017 | 39,000,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 15,600,000 | 23,400,000 |
| 9 | Aplikasi Sistem E- Document | 8/18/2016 | 5 | 2017 | 35,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | 21,000,000 |
| 10 | Pengadaan Software Aplikasi Form Rekam Data Kepegawaian Setda | 11/9/2016 | 5 | 2017 | 14,500,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 5,800,000 | 8,700,000 |
| 11 | Belanja Modal Sistem Informasi Pelayanan | 11/9/2016 | 5 | 2017 | 43,750,000 | 8,750,000 | 8,750,000 | 17,500,000 | 26,250,000 |
| 12 | Pengadaan/pengembangan website | 9/10/2017 | 5 | 2018 | 44,300,000 | 8,860,000 | 8,860,000 | 8,860,000 | 17,720,000 |
| 13 | Belanja Modal Sistem Informasi Pelayanan | 16/11/2017 | 5 | 2018 | 74,500,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 29,800,000 |
| | Total | | | | 631,401,000 | | 113,600,200 | 389,720,800 | 503,321,000 |

1.1.4.3.7 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan barang yang rusak berat dalam proses penghapusan, per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 5.430.616.687,26. sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 6.720.511.153,95.

Aset Lain-lain Meliputi:

1.1.4.3.7.1 Aset Rusak Berat

Mutasi/perubahan saldo Aset Rusak Berat tersebut adalah sebagai berikut :

| | |
|---|------------------|
| Saldo Awal Aset Rusak Berat | 3.956.936.532,00 |
| Penambahan : | |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja modal | Rp - |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa | |
| Mutasi/pindahan dari SKPD lain | Rp - |
| Hasil Penilaian | |
| | Rp - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp - |
| Hibah | Rp - |
| Jumlah | Rp - |
| Pengurangan | |
| Mutasi/pindah ke SKPD lain | Rp - |
| Reklasifikasi Keluar (ke aset tetap) | Rp - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp - |
| Penghapusan | Rp 2.376.296.528 |
| Jumlah | Rp 2.376.296.528 |
| Saldo Akhir | Rp 1.580.640.004 |



Aset rusak berat meliputi:

1. Peralatan dan Mesin yang rusak berat dalam proses penghapusan sebesar Rp. 621.510.002,- dengan rincian :

| No. | Uraian | Jumlah Barang | Tahun Perolehan | Harga |
|-----|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | Micro Bus | 1 | 1991 | 90.000.000,00 |
| 2 | Micro Bus | 1 | 1988 | 15.000.000,00 |
| 3 | Mobil Pemadam Kebakaran | 1 | 1997 | 126.000.000,00 |
| 4 | Sepeda Motor | 1 | 1990 | 3.600.000,00 |
| 5 | Sepeda Motor | 1 | 1991 | 3.300.000,00 |
| 6 | Sepeda Motor | 1 | 1991 | 3.000.000,00 |
| 7 | Sepeda Motor | 1 | 1996 | 5.000.000,00 |
| 8 | Sepeda Motor | 1 | 2001 | 15.000.000,00 |
| 9 | Sepeda Motor | 1 | 2002 | 7.000.000,00 |
| 10 | Sepeda Motor | 1 | 2002 | 7.500.000,00 |
| 11 | Lemari kaca | 3 | 1987 | 600.000,00 |
| 12 | Alat kantor lainnya | 6 | 2004 | 900.000,00 |
| 13 | Lemari kayu | 1 | 1998 | 1,00 |
| 14 | Lemari kayu | 1 | 2000 | 1,00 |
| 15 | Lemari Pakaian | 1 | 1995 | 1.500.000,00 |
| 16 | Mesin Potong rumput | 2 | 2005 | 6.980.000,00 |
| 17 | AC Split | 1 | 2003 | 760.000,00 |
| 18 | P.C Unit/ Komputer Personal | 1 | 2004 | 15.000.000,00 |
| 19 | P.C Unit/ Komputer Personal | 2 | 2005 | 27.550.000,00 |
| 20 | P.C Unit/ Komputer Personal | 1 | 2006 | 200.000.000,00 |
| 21 | UPS | 1 | 2006 | 3.000.000,00 |
| 22 | Mouse | 5 | 2008 | 750.000,00 |
| 23 | Server | 1 | 2006 | 59.850.000,00 |
| 24 | Handy Talky | 10 | 2007 | 15.500.000,00 |
| 25 | Handy Talky | 7 | 2007 | 13.720.000,00 |
| | | | | 621.510.002,00 |

2. Gedung rusak berat dalam proses penghapusan sebesar Rp. 5.300.000,- dengan rincian :

| No. | Uraian | Jumlah Barang | Tahun Perolehan | Harga |
|-----|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | Bangunan Gedung Semi Permanen | 1 | 2012 | 5,300,000.00 |
| | | | | |
| | Jumlah | | | 5300000 |

3. Peralatan rusak berat dalam proses penghapusan sebesar Rp. 953.850.000,- dengan rincian:

| No. | Uraian | Jumlah Barang | Tahun Perolehan | Harga |
|-----|------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1 | Alat Musik/ Band | 1 | 2002 | 500,000,000.00 |
| 2 | Alat Musik/ Band | 1 | 2002 | 230,000,000.00 |
| 3 | Alat Musik/ Band | 1 | 2004 | 219,850,000.00 |
| 4 | Keramik (Guci, piring) | 1 | 2009 | 4,000,000.00 |
| | | | | |
| | Jumlah | | | 953,850,000.00 |

1.1.4.3.7.2 Aset Yang dimanfaatkan Pihak Lain

Aset yang dimanfaatkan pihak lain per 31 Desember 2019 senilai Rp. 6.026.165.500,00



Mutasi/perubahan saldo aset yang dimanfaatkan pihak lain tersebut adalah sebagai berikut :

| | |
|---|------------------|
| | |
| Saldo Aw al Aset Tak Berw ujud | 5.158.475.500,00 |
| Penambahan : | |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja modal | Rp - |
| Pembelian/ pengadaan dari belanja barang dan jasa | |
| Mutasi/pindahan dari SKPD lain | Rp - |
| Hasil Penilaian | |
| Reklasifikasi Masuk (dari aset tetap) | Rp 867.690.000 |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp - |
| Hibah | Rp - |
| Jumlah | Rp 867.690.000 |
| Pengurangan | |
| Mutasi/pindah ke SKPD lain | Rp - |
| Reklasifikasi Keluar (ke aset tetap) | Rp - |
| Koreksi Pencatatan Nilai | Rp - |
| Penghapusan | Rp - |
| Jumlah | Rp - |
| Saldo Akhir | Rp 6.026.165.500 |


Aset yang dimanfaatkan pihak lain meliputi:

1. Tanah yang dipinjam Pakai oleh pihak lain sebesar Rp. 1.636.552.500,00 dengan rincian:

| No | REGISTER | NAMA ASET | DESKRIPSI | PEROLEHAN | | NILAI AKHIR |
|-------|----------|-------------------------------------|---|------------|---------------|---------------|
| | | | | TAHUN | NILAI | |
| 1 | 25 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan | Tanah BPR Riam Durian | 2017 | 9.652.500 | 9.652.500 |
| 2 | 11 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan | Sekretariat Dewan Pendidikan Kobar/ Sek. PU | 2006 | 1.425.000.000 | 1.425.000.000 |
| 3 | 15 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III | Rumah Dinas Kepala Bapeldalda | 31/12/1985 | 147.900.000 | 147.900.000 |
| 4 | 2 | Tanah kosong yang tidak diusahakan | Tanah Kosong TNI AL | 31/12/2005 | 41.200.000 | 41.200.000 |
| 5 | 123 | Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III | Rumah Dinas KUPT | 15/01/1994 | 12.800.000,00 | 12.800.000 |
| Total | | | | | 1.636.552.500 | 1.636.552.500 |

2. Peralatan dan Mesin yang dipinjam pakai pihak lain sebesar Rp. 2.240.078.000,00 dengan rincian:

| No | REGISTER | NAMA ASET | DESKRIPSI | PEROLEHAN | | NILAI AKHIR |
|-------|----------|---|---------------------------|-----------|----------------|---------------|
| | | | | TAHUN | NILAI | |
| 1 | 2 | Jeep | Ops. Polres Kobar | 2005 | 315.000.000 | 315.000.000 |
| 2 | 11 | Mini Bus | Pinjam Pakai Polres Kobar | 2002 | 175.000.000 | 175.000.000 |
| 3 | 4 | Pick up | Patroli Lantas | 2013 | 191.706.000 | 191.706.000 |
| 4 | 3 | Pick up | Sabara | 2015 | 191.706.000 | 191.706.000 |
| 5 | 50 | Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah) | kejaksaan Negeri P. Bun | 2001 | 281.340.000,00 | 281.340.000 |
| 6 | 37 | Sepeda Motor | Polisi Militer | 2001 | 30.000.000,00 | 30.000.000 |
| 7 | 5 | Jeep | Subden POM | 2013 | 371.286.000,00 | 371.286.000 |
| 8 | 36 | Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah) | Polisi Militer | 2003 | 200.000.000,00 | 200.000.000 |
| 9 | 55 | Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah) | Aisiten 3 | 2015 | 284.040.000,00 | 284.040.000 |
| 10 | 15 | Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah) | Staf Khusus ex. KH 7 GU | 2004 | 200.000.000,00 | 200.000.000 |
| 11 | | | | | | |
| Total | | | | | 2.240.078.000 | 2.240.078.000 |



3. Gedung dan Bangunan yang dipinjam pakai pihak lain sebesar Rp. 943.335.000,00 dengan rincian:

| No | REGISTER | NAMA ASET | DESKRIPSI | PEROLEHAN | | NILAI AKHIR |
|-------|----------|---|------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| | | | | TAHUN | NILAI | |
| 1 | 50 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Pembangunan Gedung BPR Riam Durian | 2017 | 352.385.000 | 352.385.000 |
| 2 | 31 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Kantor KPU | 2005 | 188.600.000 | 409.200.000 |
| 3 | 15 | Rumah Negara Golongan III Type A Permanen | Rumah Dinas Kepala Bapelalda | 2005 | 181.750.000 | 181.750.000 |
| Total | | | | | 722.735.000 | 943.335.000 |

4.1.4.4 Kewajiban

4.1.4.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

4.1.4.4.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.4.1.2 Pendapatan Diterima Di Muka

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.

4.1.4.4.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 493,784,857.00

Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Jumlah |
|--------|--------------------------|----------------|
| 1 | Utang Pegawai | 24.728.824,00 |
| 2 | Utang TPP bulan Des 2019 | 467.167.533,00 |
| 3 | Utang Air bulan Des 2019 | 1.888.500,00 |
| Jumlah | | 493.784.857,00 |

4.1.4.4.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00.



4.1.4.5 Ekuitas

4.1.4.5.1 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. (36.071.595.942,58).

4.1.4.5.2 RK-PPKD

RK-PPKD per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 185.393.804.205,95.

4.2 Informasi Tambahan

4.2.1 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang dikelola Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

0400-002-000000107.0an. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

